



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Fu'ad bin Haji Najamudin, Laki-laki umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini dikuasakan Insidentil kepada SULTON ASRI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 44/SK/Pdt.G/2016/PA.GM tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Hj. Rohana binti Haji Najamudin, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini dikuasakan Insidentil kepada Haji Anom Setia Budi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT. 04, Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 47/SK/Pdt. G/2016-PA.GM tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya disebut Tergugat;

DAN

Hal. 1 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Hikmah, perempuan umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. Abdul Halim, laki-laki, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
3. Faridah, perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
4. Tuti Alawiyah, perempuan umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
5. Muzafar, Laki-Laki, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
6. Siti Hawari, perempuan umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
7. Mauzatil Hasanah, perempuan umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

Selanjutnya disebut para Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 2 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan tanggal 14 April 2016 yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 15 April 2016 Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua (Ayah) Penggugat dan Tergugat serta kakek para Turut Tergugat bernama Haji Najamudin telah meninggal dunia di desa Labuapi, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1999;
2. Bahwa Almarhum Haji Najmudin semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama bernama Janibe telah meninggal dunia pada tahun 1960. Sedangkan istri kedua bernama Hj. Aisyah juga telah meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Haji Najamudin dengan Janibe memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Fuad bin Haji Najamudin
 - b. Hj. Fauziyah binti Haji Najamudin;
 - c. Hj. Rohana binti Haji NajamudinSedangkan dari perkawinan almarhum Haji Najamudin dengan Hj. Aisyah tidak ada memperoleh anak dan atau keturunan (putung);
4. Bahwa Hj. Fauziah binti Haji Najamudin telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan mempunyai 7 (tujuh) orang selaku ahli waris pengganti, yaitu :
 - a. Hj.Nikmah
 - b. Abdul Halim
 - c. Faridah
 - d. Tuti Alawiyah
 - e. Muzafar
 - f. Siti Hawari
 - g. Mauzatil Hasanah

Hal. 3 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Haji Najamudin selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris oleh ahli waris dan para ahli waris pengganti almarhum Haji Najamudin berupa tanah sawah terletak di Subak Bagik Polak Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sertifikat hak milik No. 536 atas nama Haji Najamudin, luas 2.034 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air
- Sebelah selatan : Jalan menuju Datar
- Sebelah Timur : Gudang beras milik Nyonya Modern;
- Sebelah barat : Tanah pekarangan dan rumah almarhum Sayuti dan Rosidi

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa

6. Bahwa setelah almarhum Haji Najamudin (Ayah Penggugat dan Tergugat serta Kakek para Turut Tergugat) meninggal dunia pada tahun 1999 kemudian tanah sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat dan setelah Penggugat meminta berkali-kali kepada Tergugat agar tanah sengketa dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris pengganti Haji Haji Najamudin baru kemudian Penggugat diberikan menguasai sebagian tanah sengketa yaitu seluas 1.016 M² dan sebagian lainnya yaitu seluas 1.018 M² masih dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini. Sedangkan para turut Tergugat selaku ahli waris Pengganti dari Haji Najamudin sampai dengan saat ini belum memperoleh bagian warisannya dari tanah sengketa;
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan agar tanah sengketa dibagi waris sesuai dengan bagian Tergugat, Penggugat dan para Turut Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi usaha Penggugat selalu gagal, karena Tergugat selalu menolak dengan alasan yang bermacam-macam;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang mempertahankan dan menguasai sebagian tanah sengketa yang tidak sesuai dengan bagiannya dan menolak melakukan bagi waris atas tanah sengketa yang merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum Haji Najamudin merupakan

Hal. 4 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan atau perbuatan yang tidak sah dan termasuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan maksud agar Pengadilan Agama Giri Menang melakukan bagi waris atas tanah sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Haji Najamudin, yaitu Tergugat, Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan porsi bagian menurut hukum, sehingga ada kepastian hukum dan keadilan hukum. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat dipanggil untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkeadilan;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Haji Najamudin telah meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Menetapkan Hj. Fauziah binti Haji Najamudin telah meninggal dunia pada tahun 1998;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Fauziah binti Haji Najamudin adalah sebagai berikut :
 - a. Hj. Hikmah
 - b. Abdul Halim
 - c. Faridah
 - d. Tuti Alawiyah
 - e. Muzafar
 - f. Siti Hawari
 - g. Mauzatil Hasanah

Hal. 5 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan tanah sengketa adalah harta warisan almarhum Haji Najamudin yang belum dibagi waris oleh para ahli waris dan para ahli waris Pengganti Haji Najamudin;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum Haji Najamudin;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti almarhum Haji Najamudin atas tanah sengketa;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan bagian para Turut Tergugat atas tanah sengketa tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentil bernama Sulton Asri bin Fuad, Nomor : 30/SK.Khusus/2012 PA.DP tanggal 04 juni 2012 dan Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa insidentil bernama Haji Anom Setia Budi Nomor: 47/SK/Pdt. G/2016-PA.GM tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir dipersidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa para pihak telah bersepakat untuk memilih MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, untuk bertindak sebagai Mediator, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Penetapan Nomor 0193/Pdt. G/2016/PA GM. tanggal 25 Mei 2016;

Hal. 6 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi bertanggal 08 Juni 2016 yang disampaikan oleh Mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi *tidak berhasil*, meskipun demikian pengadilan setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan alamat obyek sengketa yang dahulu di Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Penggugat menggugat Tergugat adalah salah alamat, Karena tidak ada Obyek gugatan Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;
1. Sepanjang hidup Ayahanda Tergugat yaitu Haji Najamudin, yang meninggal dunia pada tahun 1999, dalam usia 70 tahun, Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Ayahandanya Haji Najamudin pernah membeli tanah sejengkal pun atau mendapatkannya dengan cara lain dari siapapun. Ini berarti tidak ada sejengkal tanah pun yang dikuasai oleh Tergugat berasal dari pembelian Ayahanda Tergugat. Karena itu, mustahil Tergugat bisa memberi Penggugat tanah seluas 1.016 M², dan mustahil juga Tergugat bisa menguasai tanah seluas 1.018 M² oleh karena itu maka Tergugat tidak merasa perlu untuk mengadakan pembicaraan pembagian warisan dengan Penggugat;
 2. Tergugat kawin dengan Haji Anom Setia Budi pada tahun 1965, dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali badan dan pakaian yang melekat pada badan Tergugat, dan tinggal bersama suami Tergugat, bahkan saat ini Tergugat bersama suaminya tinggal numpang di rumah Januari Lesmana SE;
 3. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat di atas, maka Penggugat menggugat Tergugat adalah salah alamat;

Hal. 7 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Penggugat-lah yang sebenarnya menguasai dua lokasi warisan ayahanda Haji Najamudin yang tidak mau Penggugat membaginya yaitu
- Rumah serta pekarangan seluas kurang lebih 4 (empat) are terletak di Dusun Labuapi RT 03 Desa Labuapi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kali
 - Sebelah Selatan : lorong/rumah Haji Ahyar Rosyidi
 - Sebelah Timur : rumah Haji Gafur
 - Sebelah Barat : rumah Hj. Si'ah
 - Tanah terletak di subak Karang Bucu Desa Bagik Polak dengan SPPT (NOP) : 52.01.030.005.012.0001.0 atas nama Haji Najamudin luas kurang lebih 878 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan menuju datar (jalan HR. Abdurrahman)
 - Sebelah Selatan/Timur : kali
 - Sebelah Barat : rumah Haji Ahmad Tamrin
- Padahal pajak PBB lokasi ini sejak meninggalnya Haji Najamudin sampai dengan tahun 2016 selalu dibayar oleh Tergugat;
Kedua lokasi warisan Ayahanda Haji Najamudin ini sejak tahun 1999 (tahun meninggalnya Haji Najamudin) sampai saat ini sudah 26 tahun di kuasai oleh Penggugat yang sudah berkali-kali Tergugat meminta Penggugat untuk dibagi, melalui aparat Desa Labuapi seperti Kepala Desa, Penghulu Desa, dan Kepala Dusun Labuapi tetapi Penggugat tidak pernah mau menghiraukannya;
- C. Dari sejak lahir Tergugat sampai saat ini tidak pernah ada sejengkal pun tanah sengketa, maupun tanah yang tidak sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sehingga mustahil Tergugat dapat memberikan tanah seluas 1.016 m² kepada Penggugat, dan mustahil juga Tergugat akan bisa menguasai tanah seluas 1.018 m². Tanah yang dianggap Penggugat diberikan oleh Tergugat seluas 1.016 m² dan tanah yang dianggap Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat seluas 1.018 m² sehingga jumlahnya 2.034 m² adalah tanah milik Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat) yang dibeli dari A. Daerah, sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² terletak disubak Karang Bucu Desa Bagik Polak pada tahun 1981, dan tanah tersebut kini sudah habis dijual oleh Haji Anom Setia Budi;

Hal. 8 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti bahwa Haji Anom Setia Budi pemilik tanah seluas 2.034 m² yang dibeli dari A. Daerah pada tahun 1981, dan bukti-bukti bahwa Haji Anom Setia Budi telah menjual habis tanah yang dibelinya dari A. Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1981 Haji Anom Setia Budi membeli tanah dari A. Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama A. Daerah terletak di subak Karang Bucu Desa Bagik Polak dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Sebelah Utara | : Saluran Air |
| - Sebelah Selatan | : Jalan Menuju Datar |
| - Sebelah Timur | : Tanah Haji Najamudin |
| - Sebelah Barat | : Kebun Amak Jawariah |

dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dalam dua kali pembayaran :

- a. Pembayaran pertama pada tahun 1981 sebanyak Rp 1. 495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Oleh karena A.Daerah buta aksara, buta mata uang dan pikun maka salah seorang anak kandung A.Daerah yaitu Inak Manan yang menerima uang tersebut di saksikan anak-anak dan cucu-cucu A.Daerah, yang salah satunya adalah Manan;
- b. Pada tanggal 29 Juli 2015 Inak Manan menagih Haji Anom Setia Budi bahwa Haji Anom Setia Budi masih berhutang sebanyak Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) pada tahun 1981 tersebut. Dan Haji Anom Setia Budi telah melunasi hutangnya (pembayaran kedua) pada tanggal 8 Juli 2015 dengan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) disesuaikan dengan harga tanah dan nilai uang pada tahun 2015. Kalau tidak Haji Anom Setia Budi yang membeli tanah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama A. Daerah yang terletak di subak Karang Bucu tersebut, mustahil Inak Manan menagih Haji Anom Setia Budi;
- c. Yang menjadi saksi Haji Anom Setia Budi membeli tanah A.Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² terletak di subak Karang Bucu Desa Bagik Polak adalah Haji Mahsun kepala dusun labuapi periode 1967-1999 ,sesuai dengan surat pernyataan dan kesaksian Haji Mahsun yang di nyatakan pada tanggal 10 Juli 2012;

Hal. 9 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



2. Oleh karena Haji Anom Setia Budi bukan sebagai petani maka tanah sawah yang di beli Haji Anom Setia Budi dari A.Daerah pada tahun 1981 tersebut, dipercayakan kepada Haji Najamudin (Mertua Haji Anom Setia Budi) untuk menggarap tanah tersebut sampai meninggalnya Haji Najamudin pada tahun 1999. Dan selanjutnya Haji Anom Setia Budi mempercayakan kepada Penggugat untuk menggarapnya sampai awal tahun 2015;
3. Haji Anom Setia Budi membeli tanah dari A. Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama A. Daerah, terletak di subak Karang Bucu Desa Bagik Polak. Dari sejak tahun 1981 sampai tahun 2016 ini, Haji Anom Setia Budi telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah tersebut dengan SPPT (NOP) 52.01.030.005.011.0027.0 atas nama Haji Anom Setia Budi, sehingga kalau dihitung Haji Anom Setia Budi telah membayar lunas kewajiban membayar pajak atas tanah miliknya tersebut (35 tahun);
4. Dari tahun 2006 sampai tahun 2012, Haji Anom Setia Budi telah menjual tanah yang dibeli dari A. Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² tersebut seluas 1.290 m² dan pada tahun 2007 Haji Anom Setia Budi mengukur ulang tanah yang dibeli dari A. Daerah tersebut yang luas di sertifikat tercantum 2.034 m² setelah diukur ulang luasnya adalah 2.306 m² sehingga luas tanah yang belum dijual oleh Haji Anom Setia Budi adalah: 2.306 m² dikurangi 1.290 m², maka sisanya adalah 1.016 m² dan sisa tanah seluas 1.016 m² inilah yang oleh Haji Anom Setia Budi mempercayakan kepada Penggugat untuk menggarapnya;
5. Adapun pembeli-pembeli tanah seluas 1.290 m² tersebut adalah:
 - a. ANJAS ASMARA pada tanggal 18 Agustus 2006 seluas 120 m² dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - b. ROSNIAWATI pada tanggal 18 Agustus 2006 seluas 210 m² dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. ERWIN ASMARA pada tanggal 27 Agustus 2007 seluas 570 m² dengan harga Rp 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) sudah bersertifikat hak milik nomor 67 atas nama ERWIN ASMARA terbit tanggal 23 desember 2009;

Hal. 10 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JANUARI LEMANA SE. pada tanggal 16 Februari 2012 seluas 390 m² dengan harga Rp 46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sudah bersertifikat hak milik nomor 280 atas nama JANUARI LESMANA SE. terbit tanggal 10 Januari 2014;
- e. Adapun batas-batas tanah yang belum dijual (sisa) oleh Haji Anom Setia Budi seluas 1.016 m² tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Jalan AR. Abdurrahman (Jalan Menuju Datar);
 - Sebelah Timur : Rumah Januari Lesmana SE. dan Rumah Rosniawati;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Sayuti;
- f. Sisa tanah seluas 1.016 M² ini telah dijual oleh Haji Anom Setia Budi kepada Januari Lesmana SE. pada tanggal 05 Maret 2016 dengan harga Rp 406.400.000 (Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris PPAT EDDY Hermansyah SH. Dengan akte jual beli nomor 12;
- g. Haji Anom Setia Budi menjual sisa tanah yang luasnya 1.016 M² ini berdasarkan SPORADIK tanggal 09 November 2015 yang disaksikan oleh Haji Mahsun dan Hamzah, serta mengetahui Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen Putra nomor: PM/115/BP/XI/2015 tanggal 09 November 2015;
- h. Dengan telah terjualnya tanah seluas 1.016 M² ini, maka tanah yang dibeli oleh Haji Anom Setia Budi dari A. Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas kini setelah diukur ulang adalah 2.306 m² terletak disubak Karang Bucu Desa Bagik Polak atas nama A. Daerah, maka Haji Anom Setia Budi telah menjual habis tanah yang dibelinya dari A. Daerah pada tahun 1981 tersebut;
- D. Obyek gugatan Penggugat yang diidentitaskan oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama Haji Najamudin dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Selatan : Jalan menuju datar;
 - Sebelah Timur : Gudang beras milik Nyonya Modern;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah Sayuti dan rumah Rosyidi;

Hal. 11 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah obyek gugatan yang tidak ada karna Sertifikat Hak Milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama Haji Najamudin adalah sertifikat cacat hukum sehingga obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak ada dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1990, Haji Anom Setia Budi bermaksud untuk balik nama atas sertifikat tersebut yaitu dari A. Daerah kepada Haji Anom Setia Budi. Tetapi balik nama tersebut tidak dapat dilakukan karna sertifikat tersebut tidak ditemukan oleh Haji Anom Setia Budi. Sertifikat tanah hak milik nomor 536 luas 2.034 M² atas nama A. Daerah yang pada tahun 1990 Haji Anom Setia Budi tidak menemukannya, tiba-tiba sertifikat tersebut muncul pada bulan April 2015 dari Penggugat setelah 25 tahun menghilang;
Tidak ditemukannya sertifikat tersebut pada tahun 1990 oleh Haji Anom Setia Budi, pasti ada yang sengaja mencuri sertifikat tersebut dengan tujuan jahat di belakang hari. Dapat diyakini di sini bahwa pasti Penggugat mengetahui siapa pelaku pencuri sertifikat tersebut, karna sertifikat itu muncul dari tangan Penggugat setelah 25 tahun hilang;
2. Setelah sertifikat tersebut diteliti ternyata terbukti beberapa kejahatan yang dilakukan oleh pencuri sertifikat tersebut diantaranya:
 - a. Pencuri sertifikat tersebut merekayasa dua kali balik nama pada sertifikat tersebut. Balik nama pertama adalah dari A. Daerah kepada Daerah dan Inak Manan, melalui surat keterangan ahli waris tanggal 22 Juli 1992. Sedangkan ahli waris mengatakan tidak pernah membuat surat keterangan ahli waris selama ini, karna itu perpindahan nama dari A. Daerah kepada Daerah dan Inak Manan adalah rekayasa/perbuatan jahat pencuri sertifikat tersebut (pemalsuan dokumen). Karna itu obyek gugatan Penggugat yang diidentitaskan dengan sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² atas nama Haji Najamudin adalah cacat hukum, ini berarti bahwa obyek gugatan Penggugat tidak ada;
 - b. Balik nama ke dua yang di rekayasa pencuri sertifikat tersebut adalah balik nama dari Daerah dan Inak Manan (ahli waris A. Daerah) kepada Haji Najamudin melalui akte jual beli antara Daerah dan Inak Manan dengan Haji Najamudin pada tanggal 14 Desember 1992;

Hal. 12 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte jual beli ini MUSTAHIL dapat dilakukan pada tanggal 14 Desember 1992 karena Daerah (ahli waris A. Daerah) meninggal dunia pada tahun 1991 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi nomor:472/630/Kesra/LA/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dan surat pernyataan dari Inak Manan binti A. Daerah tanggal 22 Juli 2015; Ini berarti akte jual beli antara Daerah dan Inak Manan dengan Haji Najamudin adalah rekayasa/perbuatan jahat yang dilakukan oleh pencuri sertifikat tersebut karena mustahil orang yang sudah meninggal pada tahun 1991 dapat membuat akte jual beli pada tanggal 14 Desember 1992 di Kantor Kecamatan Labuapi dihadapan PPAT Haji Muslehudin SH. (Camat Labuapi). Yang dilakukan oleh pencuri sertifikat tersebut di sini adalah pemalsuan dokumen sehingga sertifikat atas nama Haji Najamudin nomor 536 luas 2.034 m² adalah sertifikat cacat hukum sehingga obyek gugatan Penggugat tidak ada;

E. Perbuatan jahat pencuri sertifikat berikutnya adalah di dalam hal proses penggantian nama tidak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

1. Bila perubahan nama resmi dilakukan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka sebelum perubahan nama disahkan oleh BPN, BPN akan melakukan pengecekan atas lokasi dan fisik sertifikat tersebut. Kalau BPN sudah melakukan pemeriksaan lokasi dan fisik. Jika lokasi dan fisik sertifikat tersebut sesuai dan benar, maka BPN memberi cap stempel yang berbunyi "TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN" disertai dengan paraf Petugas BPN dan tanggal terjadinya pemeriksaan, maka barulah BPN mencantumkan nama pemilik baru pada sertifikat tersebut, dan di bawah nama pemilik baru tersebut, BPN mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari pemilik baru tersebut;
2. Obyek gugatan Penggugat yang diidentitaskan dengan sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin, di mana pada sertifikat tersebut terjadi dua kali perubahan nama. Perubahan nama pertama yaitu dari A. Daerah kepada Daerah dan Inak Manan,

Hal. 13 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



dan perubahan ke dua yaitu dari Daerah dan Inak Manan kepada Haji Najamudin. Proses kedua perubahan- nama tersebut, dapat dipastikan tidak melalui Kantor BPN Lombok Barat karena tidak didapatkannya cap stempel BPN yang berbunyi “TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN” dan tidak didapatkannya paraf dan tanggal pemeriksaan lokasi dan fisik oleh Petugas BPN Lombok Barat. Ini membuktikan bahwa perubahan nama tersebut tidak melalui Kantor BPN Lombok Barat, ini merupakan perbuatan jahat yang dilakukan pencuri sertifikat tersebut;

3. Pada lembaran sertifikat yang di peruntukkan untuk tempat “PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN)” terdapat coretan-coretan. Yang dicoret adalah kata-kata “JUAL BELI” dan “HAJI NAJAMUDIN”. Dan sepertiga dari halamannya dicoret silang. Coretan-coretan ini dapat dipastikan dilakukan oleh pencuri sertifikat tersebut. Dengan adanya coretan-coretan tersebut ini berarti sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, karna sertifikat adalah dokumen Negara yang tidak boleh dicoret-coret yang kalau ada coretan-coretan berarti tidak berlaku. Demikian juga halnya dengan sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin tidak berlaku karna Cacat Hukum. Ini berarti, obyek gugatan Penggugat tidak ada;
- F. Pada saat persidangan dengan acara menunjukkan bukti-bukti, maka pada saat itulah Tergugat menyerahkan contoh-contoh sertifikat yang proses balik namanya melalui Kantor BPN Lombok Barat untuk dibandingkan dengan sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² tercantum atas nama Haji Najamudin;
- G. Atas dasar bukti dan kenyataan di atas maka Haji Anom Setia Budi telah melakukan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin tersebut pada tanggal 22 Juli 2015 kepada Bapak Kepala BPN Lombok Barat untuk tidak memproses segala permohonan baik pemecahan, jual beli, turun waris, pengalihan- maupun sewa menyewa yang diajukan oleh ahli waris Haji Najamudin, maupun siapa saja termasuk kuasanya. Surat pemblokiran ini ditembuskan juga

Hal. 14 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang
Lombok Barat pada tanggal 30 Juli 2015;

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak adanya Obyek tanah sengketa, dan menolak adanya harta warisan dari Almarhum Haji Najamudin yang dikuasai Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya tertanggal 14 April 2016;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin 1 yang mendalilkan Tergugat tidak mengetahui Haji Najamudin pernah membeli tanah atau mendapatkannya dengan cara lain dari siapapun. Demikian pula tidak benar jawaban Tergugat yang mendalilkan Tergugat tidak menguasai sejengkal tanah pun dari hasil pembelian Haji Najamudin. Bahwa yang benar Tergugat menguasai sebagian tanah sengketa seluas $\pm 1.018 \text{ M}^2$ dan sebagian lainnya, yaitu seluas $\pm 1.016 \text{ M}^2$ dikuasai oleh Penggugat. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanah sengketa adalah seluas 2.034 M^2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin (Ayah Penggugat dan Tergugat serta Kakek Turut Tergugat). Bahwa tanah sengketa seluas 2.034 M^2 adalah hak milik almarhum Haji Najamudin yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum jual beli dengan orang bernama Daerah dan atas persetujuan saudaranya selaku penjual dan Haji Najamudin (almarhum) selaku pembeli yang dilakukan

Hal. 15 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Haji Muslihuddin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Labuapi dengan Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992. Bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh Haji Najamudin semakin diperkuat dengan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin; Bahwa saat ini status tanah sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan Haji Najamudin yang turun menjadi hak milik anak dan atau keturunannya, yaitu Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris pengganti dari Haji Najamudin. Dengan demikian tanah sengketa harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya menurut hukum positif yang berlaku; Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik Haji Najamudin berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992, juga berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin, maka gugatan Penggugat tidak salah alamat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya. Demikian pula jawaban Tergugat yang mendalilkan tidak pernah menguasai tanah dari pembelian almarhum Haji Najamudin adalah tanpa dasar dan mengada-ada;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 2 dan 3 yang menyatakan Tergugat bersama suami Tergugat tinggal numpang berumah di rumah Januari Lesmana, SE adalah hak Tergugat, dan bukan urusan Penggugat. Namun yang jelas Tergugat menguasai sebagian tanah sengketa, yaitu seluas $\pm 1.018 \text{ M}^2$. Bahwa sedangkan dalil jawaban Tergugat pada poin 3 yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat telah terjawab pada poin 3 di atas;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 Bullets (Titik) pertama huruf a dan b yang menuding Penggugat menguasai rumah dan tanah pekarangan yang merupakan harta peninggalan/warisan Haji Najamadin seluas 4 are adalah tidak benar. Bahwa akan tetapi yang benar tanah pekarangan yang dikuasai Penggugat adalah seluas $\pm 0,5$ are dan bukan 4 are sebagaimana dalil jawaban Tergugat. Sedangkan mengenai status tanah

Hal. 16 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan seluas $\pm 0,5$ are tersebut adalah benar harta peninggalan/harta warisan Haji Najamudin yang diperoleh dari orang tuanya, sehingga surat-surat bukti kepemilikan seperti SPPT tercatat atas nama saudara Haji Najamudin yang bernama Abdul Gafur dan tanah seluas $\pm 0,5$ are tersebut belum dibagi waris oleh para ahli waris Haji Najamudin, yaitu Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Bahwa sedangkan terhadap tanah di Subak Karang Bucu, Desa Bagik Polak dengan SPPT (NOP) : 52.01.030.005.012.0001.0 atas nama Haji Najamudin adalah benar harta peninggalan Haji Najamudin, tetapi bukan seluas 878 M² sebagaimana dalil jawaban Tergugat, melainkan yang benar adalah seluas 439 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 537 atas nama Haji Najamudin;

Bahwa oleh karena tanah pekarangan seluas $\pm 0,5$ are tersebut dan tanah yang terletak di Subak Karang Bucu, Desa Bagik Polak dengan SPPT (NOP) : 52.01.030.005.012.0001.0, luas 439 M² atas nama Haji Najamudin adalah harta peninggalan Haji Najamudin yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, maka sekalipun tidak dijadikan sebagai obyek gugatan dalam gugatan perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas peradilan cepat, murah dan biaya ringan, sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar tanah pekarangan seluas $\pm 0,5$ are tersebut dan tanah yang terletak di Subak Karang Bucu, Desa Bagik Polak dengan SPPT (NOP) : 52.01.030.005.012.0001.0, luas 439 M² atas nama Haji Najamudin dijadikan budel waris atau harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya menurut hukum positif yang berlaku;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada halaman 2 Bullets (Titik) kedua dan pada halaman 3 angka 1 yang mendalilkan Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat dan sekarang selaku kuasa Tergugat dalam perkara *a quo*) sebagai pemilik tanah terletak di Subak Bucu,

Hal. 17 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Desa Bagik Polak, luas 2.034 M² (tanah sengketa) Sertifikat Hak Milik No. 536. Akan tetapi yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik Haji Najamudin berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992, juga berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin; Bagaimana mungkin dapat diterima oleh hukum dan nalar yang sehat sikap Tergugat yang bersekongkol dengan suaminya (Haji Anom Setia Budi dan kuasa Tergugat dalam perkara *a quo*) mendalilkan dan mengaku-ngaku Haji Anom Setia Budi sebagai pemilik tanah sengketa tanpa bukti otentik. Sedangkan kepemilikan Haji Najamudin terhadap tanah sengketa adalah berdasarkan bukti-bukti otentik (Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992 yang dibuat oleh Haji Muslihuddin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin). Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 angka 1 yang juga terdiri dari huruf a s/d huruf c yang mendalilkan Haji Anom Setia Budi sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan A. Daerah adalah dusta dan Retorika belaka sehingga Penggugat tolak secara tegas serta merupakan persekongkolan Tergugat dengan suaminya (Haji Anom Setia Budi dan sekarang kuasa hukum Tergugat) agar seolah-olah tanah sengketa hak milik Haji Anom Setia Budi. Apalagi Tergugat mengakui sebagaimana pada halaman 2 angka 2 jawabannya bahwa sampai saat ini Tergugat dengan Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat) masih numpang berumah di Rumah Januari Lesmana, SH. Oleh karena itu andaikata Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat) memiliki banyak uang, maka Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi tentu tidak numpang berumah di rumah Januari Lesmana, SH. sehingga karenanya jawaban Tergugat yang mendalilkan suaminya, yaitu Haji Anom Setia Budi yang membeli tanah sengketa adalah semakin menggambarkan kebohongan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada halaman 3 poin 2 dan halaman 4 poin 3 yang mendalilkan Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat) sebagai pembeli tanah sengketa, juga tidak benar dalil

Hal. 18 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawaban Tergugat yang mendalilkan Haji Anom Setia Budi meminta Haji Najamudin untuk menggarap tanah sengketa. Demikian pula sangat tidak benar dalil jawaban Tergugat yang menuding Penggugat diminta untuk menggarap tanah sengketa sampai awal tahun 2015; Bahwa akan tetapi yang benar sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat pada poin 3 s/d 6 di atas bahwa tanah sengketa adalah hak milik Haji Najamudin sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum jual beli sesuai Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992 yang dibuat oleh Haji Muslihuddin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa sejak Haji Najamudin membeli tanah sengketa pada tahun 1992, maka sejak itu pula Haji Najamudin mengelola dan mengerjakan sendiri tanah sengketa dan selanjutnya setelah Haji Najamudin meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat untuk kemudian Tergugat memberikan kepada Penggugat menguasai sebagian tanah sengketa, yaitu seluas $\pm 1.016 \text{ M}^2$ dan sebagian lainnya, yaitu seluas $\pm 1.018 \text{ M}^2$ dikuasai Tergugat; Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Haji Anom Setia Budi (suami Tergugat dan kuasa hukum Tergugat) yang membayar pajak tanah sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2016 adalah bohong, melainkan pajak tanah sengketa selalu dibayar oleh Haji Najamudin. Kalaupun Tergugat mendalilkan Haji Anom Setia Budi yang membayar pajak tanah sengketa sejak tahun 1981 adalah perlu dipertanyakan bahwa bagaimana mungkin Haji Anom Setia Budi membayar pajak tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah hak milik Haji Najamudin sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum jual beli sesuai Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992 yang dibuat oleh Haji Muslihuddin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 4 dan 5 yang mendalilkan sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 Haji Anom Setia Budi telah menjual sebagian tanah seluas 1.290 M^2 Sertifikat

Hal. 19 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 536 kepada orang-orang yang namanya disebut dalam angka 5 jawaban Tergugat adalah menunjukkan PERSEKONGKOLAN Tergugat dengan Haji Anom Setia Budi selaku suami Tergugat. Sedangkan sisa tanah sengketa yaitu seluas 1.016 M² menurut Tergugat dipercayakan kepada Penggugat untuk menggarapnya adalah dalil yang penuh kebohongan, karena tanah sengketa bukan milik Haji Anom Setia Budi, juga tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Haji Anom Setia Budi, sehingga bagaimana mungkin Haji Anom Setia Budi meminta Penggugat untuk menggarap sebagian tanah sengketa, yaitu seluas 1.016 M². Bahwa andaikata benar sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara bersekongkol telah dijual oleh Haji Anom Setia Budi selaku suami Tergugat bersama Tergugat kepada orang-orang yang disebutkan namanya pada halaman 4 angka 5 dalil jawaban Tergugat adalah tidak masalah dan tidak menjadikan perkara *a quo* bersifat *Litis Finiri Opertet*, sekalipun Haji Anom Setia Budi dan orang-orang yang membeli tanah sengketa dari Haji Anom Setia Budi yang bersekongkol dengan Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara waris mal waris yang secara konseptual dan praktek peradilan focus pemeriksaannya menentukan : siapa pewaris, berapa harta peninggalan/harta warisan pewaris, siapa-siapa ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Bahwa dalam Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/924/HK.05/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 Prihal : Petunjuk Penyelesaian Sengketa Waris, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pada huruf C angka 1 dengan mengacu pada Putusan MA RI No.287 K/AG/2012, tanggal 12 Juli 2012 menyebutkan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindah tangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya dst..... Bahwa pada huruf C angka 2 Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/924/HK.05/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015

Hal. 20 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mengacu Putusan MA RI No. 177/ K/AG/2014, tanggal 26 Mei 2014 menyebutkan bahwa apabila ada ahli waris yang menjual harta warisan, maka ahli waris yang menjual cukup dituntut menyerahkan bagian ahli waris yang belum mendapat bagian. Penggugat tidak perlu melibatkan pihak ketiga, sebab bila pihak ketiga tersebut merasa haknya terganggu, maka dapat mengajukan intervensi;

Bahwa selain itu dalil jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 5 huruf e campur aduk dan atau kontradiktif yang membingungkan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 5 huruf f, g dan h, karena disatu sisi pada halaman 4 angka 5 huruf e dalil jawaban Tergugat menyatakan tanah yang belum dijual oleh Haji Anom Setia Budi adalah seluas 1. 016 M², sedangkan pada sisi lain pada halaman 5 huruf f, g dan h dalil jawaban Tergugat menyatakan bahwa tanah seluas 1. 016 M² telah dijual oleh Haji Anom Setia Budi kepada Januari Lesma, SE pada tanggal 5 Maret 2016 dengan harga Rp. 406. 400.000,- dihadapan Notaris PPAT Edy Hermansyah, SH berdasarkan Sporadik tanggal 9 November 2015 yang menurut Tergugat disaksikan oleh Haji Mahsun dan Hamzah serta menurut Tergugat diketahui oleh Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen Putra No. PM/115/BP/XI/2015 tanggal 9 November 2015, sehingga menurut Tergugat tanah seluas 1.016 M² yang diklaim dibeli oleh Haji Anom Setia Budi pada tahun 1981 dari A. Daerah telah habis dijual adalah menurut Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, karena bagaimana mungkin sebagian tanah sengketa seluas 1. 016 M² dapat dijual oleh Haji Anom Setia Budi yang bersekongkol dengan Tergugat, padahal sebagian tanah sengketa yaitu seluas 1. 016 M² secara yuridis dan fisik sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat. Lagi pula bagaimana mungkin dapat dibenarkan oleh hukum terbit surat Sporadik atas tanah sengketa, karena tanah sengketa telah bersertifikat hak milik no. 536 atas nama Haji Najamudin, juga tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan serta tidak pernah pula dimiliki oleh Haji Anom Setia Budi;

Hal. 21 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Bahwa lagi pula bagaimana mungkin sebagian tanah sengketa, yaitu seluas 1.016 M² dijual oleh Haji Anom Setia Budi yang bersekongkol dengan Tergugat berdasarkan Sporadik tanggal 9 November 2015. Sedangkan tanah seluas 1.016 M² yang dikuasai oleh Penggugat merupakan satu kesatuan dengan sebagian tanah sengketa yaitu seluas \pm 1.018 yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga luas seluruh tanah sengketa adalah 2.034 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudi, dan bukan lagi atas nama A. Daerah sebagaimana dalil jawaban Tergugat; Bahwa andaikata pun benar Haji Anom Setia Budi telah menjual tanah seluas 1.016 M² kepada Januari Lesmana, SH dengan harga Rp. 406.400.000,-, maka pertanyaannya adalah :

- Tanah manakah yang seluas 1.016 M² yang dijual oleh Haji Anom Setia Budi kepada Januari Lesmana, SE dengan harga Rp. 406.400.000, karena secara yuridis dan fisik sebagian tanah sengketa yaitu seluas 1.016 M² sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat;
- Apabila sebagian tanah sengketa yaitu seluas 1.016 M² yang dikuasai oleh Penggugat dimaksudkan oleh Tergugat telah dijual oleh Haji Anom Setia Budi kepada Januari Lesmana, SE, maka jika benar maukah Januari Lesmana, SE membeli tanah yang sama sekali tidak pernah dikuasai dan dimiliki dengan harga Rp. 406.400.000, jawabannya secara nalar yang sehat tentu tidak mungkin kecuali adanya persengkongkolan antara Haji Anom Setia Budi bersama Tergugat dengan Januari Lesmana, SE dengan melakukan jual beli pura-pura, sehingga sebagian tanah sengketa seluas 1.016 M² seolah-olah telah dibeli oleh Januari Lesmana, SE sekalipun secara yuridis dan fisik dikuasai oleh Penggugat dan tidak dikuasai oleh Januari Lesmana, SE yang didalilkan dijual pada tanggal 5 Maret tahun 2015, sehingga telah satu tahun lebih diklaim dijual oleh Haji Anom Setia Budi kepada Januari Lesmana, SE tanpa dikuasai, mungkinkah ?. jawabannya jelas tidak masuk akal, dan atau barang kali tanah seluas 1.016 M² yang didalilkan dijual kepada Januari Lesmana, SE oleh Haji Anom Setia Budi bukan

Hal. 22 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



sebagian tanah sengketa seluas 1.016 M² yang dikuasai oleh

Penggugat, tetapi tanah lain yang tidak jelas letak dan statusnya;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 5 pada bagian Bullets (Titik) yang menyatakan obyek gugatan Penggugat yang diidentikkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin menurut Tergugat tidak ada, karena menurut Tergugat Sertifikat hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin cacat hukum adalah dalil jawaban yang tanpa dasar dan mengada-ada, karena andaikata Sertifikat hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin cacat hukum, maka Tergugat jika memiliki kepentingan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin dan terhadap tanah sengketa, maka Penggugat dapat mengajukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus apakah Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin cacat hukum atau tidak, dan bukan membuat retorika yang kekanak-kanakan dan tanpa dasar;
- Bahwa demikian pula dalil jawaban Tergugat yang menyatakan pada tahun 1990 Haji Anom Setia Budi bermaksud untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 536 dari A. Daerah kepada Haji Anom Setia Budi dengan tanah luas 2.034 M², tetapi menurut Tergugat tidak ditemukan dan menurut Tergugat secara tiba-tiba muncul pada bulan April 2015 dari Penggugat setelah 25 tahun menghilang adalah menurut Penggugat merupakan dalil kekanak-kanakan dan fiksi belaka, karena bagaimana mungkin Haji Anom Setia Budi dapat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 536, yang merupakan Sertifikat tanah sengketa seluas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin, karena tanah sengketa adalah hak milik Haji Najamudin berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992 yang diperkuat dengan sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 536 telah hilang selama 25 tahun dan jika Sertifikat Hak Milik No. 536 dipegang atau dikuasai oleh Haji

Hal. 23 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Setia Budi dan jika bukan atas nama Haji Najamudin, maka Haji Anom Setia Budi dan atau Tergugat dapat melapor kepada aparat Kepolisian tentang hilangnya Sertifikat Hak Milik No. 536, dan bukan membuat dongeng fiktif kekanak-kanakan sebagaimana dalil jawaban Tergugat yang menuding Penggugat mencuri Sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin. Bagaimana mungkin Penggugat mencuri Sertifikat Hak Milik No. 536 atas nama Haji Najamudin yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Tergugat, dan bukan milik Haji Anom Setia Budi;

10. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada halaman 6 angka 2 huruf a dan b yang menuding Penggugat melakukan rekayasa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 536 dari A. Daerah kepada Daerah dan Inaq Manan dengan surat keterangan ahli waris tanggal 22 juli 1992 dan menuding Penggugat melakukan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 536 menjadi atas nama Haji Najamudin adalah dalil jawaban Tergugat yang mengada-ada dan tanpa dasar. Andaikata Tergugat benar melakukan pemalsuan Sertifikat Hak Milik No. 536, mengapa Tergugat dan Haji Anom Setia Budi yang merupakan suami Tergugat tidak melapor kepada aparat kepolisian negara. Jadi Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat dan Haji Anom Setia Budi untuk melapor kepada kepolisian negara yang menuding Penggugat melakukan rekayasa balik namadan pemalsuan Sertifikat Hak Milik No. 536. Bagaimana mungkin Penggugat melakukan rekayasa balik nama dan pemalsuan Sertifikat Hak Milik No. 536 menjadi atas nama Haji Najamudin. Dalam hal ini Tergugat dan kuasa Tergugat yaitu Haji Anom Setia Budi perlu memahami bahwa dasar Haji Najamudin tercantum namanya pada Sertifikat Hak Milik No. 536 adalah berdasarkan atas Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992 yang dibuat oleh Haji Muslihuddin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu dalil Tergugat yang menuding Penggugat melakukan rekayasa balik nama Sertifikat No. 536 dari A. Daerah kepada Daerah dan Inaq Manan dengan surat keterangan ahli waris tanggal 22 Juli 1992 adalah tidak masuk akal;

Hal. 24 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Daerah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan mengklaim berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi No. 472/630/Kesra/LA/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dan surat pernyataan dari Inaq Manan binti A. Daerah tanggal 22 Juli 2015 adalah rekayasa dan akal-akalan Haji Anom Setia Budi untuk mengecoh seakan-akan jual beli tanah sengketa tidak pernah ada antara Daerah atas persetujuan saudaranya, yaitu Inaq Manan (ahli waris A. Daerah) selaku penjual dengan Haji Najamudin yang dilakukan atau dibuat dihadapan PPAT Muslihuddin, SH sesuai Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992, sehingga surat keterangan kematian Daerah yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi No. 472/630/Kesra/LA/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dan surat pernyataan yang diklaim oleh Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi dibuat Inaq Manan binti A. Daerah tanggal 22 Juli 2015 menerangkan Daerah meninggal dunia pada tahun 1991. Oleh karena itu Penggugat menantang Tergugat dan Haji Anom Setia Budi untuk menghadirkan di depan persidangan perkara *a quo* Kepala Desa Labuapi yang diklaim oleh Tergugat dan Haji Anom Setia Budi membuat Surat No. 472/630/Kesra/LA/2015 tanggal 22 Agustus 2015 tersebut untuk disumpah. Demikian pula Penggugat menantang Haji Anom Setia Budi selaku kuasa Tergugat untuk menghadirkan Inaq Manan di depan persidangan perkara *a quo* untuk disumpah karena diklaim oleh Tergugat dan Haji Anom Setia Budi membuat surat pernyataan tanggal 22 Agustus 2015;

11. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada halaman 6 bagian Bullets (Titik) sampai dengan halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 3 dan pada halaman 8 Bullets pertama yang menyatakan bahwa proses balik nama Sertifikat No. 536 dari Daerah ke atas nama Haji Najamudin tidak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat;

Bahwa balik nama Sertifikat No. 536 dari Daerah ke atas nama Haji Najamudin resmi melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat, karena pada Sertifikat No. 536 dari Daerah ke atas nama Haji

Hal. 25 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No. 1 Desember 1992, tanggal 14 Desember 1992. Untuk lebih jelasnya, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi secara detail dalil retorika kekanak-kanakan kuasa hukum Tergugat yang menyatakan balik nama Sertifikat No. 536 tidak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat, maka Penggugat menantang kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan di depan persidangan perkara *a quo* Pejabat atau Ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat sekalian diminta untuk membawa BUKU TANAH terkait tanah sengketa/Sertifikat Hak Milik No. 536, dan bukan kuasa Tergugat yaitu Haji Anom Setia Budi yang membandingkan di depan persidangan perkara *a quo* tentang mana Sertifikat yang proses balik namanya melalui BPN atau tidak melalui BPN, karena Haji Anom Setia Budi selaku kuasa Tergugat tidak memiliki pengetahuan untuk itu;

12. Bahwa adalah benar dalil jawaban Tergugat pada halaman 8 Bullets kedua yang menyatakan bahwa Haji Anom Setia Budi telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin dengan Suratnya tertanggal 22 Juli 2015 kepada BPN Lombok Barat. Akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat tidak pernah merespon permohonan Haji Anom Setia Budi tersebut, karena tanah seluas 2034 M² terbukti milik Haji Najamudin dan bukan milik Haji Anom Setia Budi;

Bahwa pengakuan Tergugat yang mendalilkan Haji Anom Setia Budi telah melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin adalah membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 536, luas 2.034 M² atas nama Haji Najamudin adalah bukan palsu, melainkan asli dan tersimpan pada buku tanah sengketa yang terdapat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat. Andaikata palsu dan bukan diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Barat tentu Haji Anom Setia Budi tidak mengajukan permohonan pemblokiran kepada BPN Lombok Barat;

Berdasarkan alasan-alasan dalil Replik di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang

Hal. 26 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Haji Najamudin telah meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Menetapkan Hj. Fauziah binti Haji Najamudin telah meninggal dunia pada tahun 1989;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Fauziah binti Haji Najamudin adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Hj. Hikmah;
 - 5.2. Abdul Halim;
 - 5.3. Faridah;
 - 5.4. Tuti Alawiyah;
 - 5.5. Muzafar;
 - 5.6. Siti Hawari;
 - 5.7. Mauzatil Hasanah;
5. Menetapkan tanah sengketa adalah harta warisan almarhum Haji Najamudin yang belum dibagi waris oleh para ahli waris dan para ahli waris pengganti Haji Najamudin;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Haji Najamudin;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Haji Najamudin atas tanah sengketa;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan bagian Para Turut Tergugat atas tanah sengketa tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis pada tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat tetap menolak semua gugatan Penggugat, beserta semua alasan-alasannya yang dinyatakan dalam Replik Penggugat tanggal 22 Juni 2016;

Hal. 27 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penolakan Tergugat atas semua gugatan Penggugat, Tergugat kuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- a. Tergugat bersumpah Demi Allah bahwa tidak benar ada tanah warisan yang dikuasai Tergugat yang berasal dari pembelian Ayahanda Haji Najamudin. Sehingga Penggugat menggugat Tergugat adalah salah alamat;
- b. Tergugat bersumpah Demi Allah bahwa memang benar Tergugat tidak mengetahui Ayahanda Haji Najamudin pernah membeli tanah;
- c. Tergugat bersumpah Demi Allah bahwa memang benar Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat tanah seluas 1.016 m² dan memang benar tidak pernah menguasai tanah seluas 1.018 m²;
- d. Tergugat bersumpah Demi Allah bahwa memang benar obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak ada;
- e. Bapak-bapak Yang Mulia Majelis Hakim dapat membuktikan kebenaran sumpah-sumpah Tergugat ini pada saat PS (Pemeriksaan Setempat);
- f. Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi bersumpah Demi Allah bahwa memang benar pemilik tanah seluas 2.034 m², sertifikat hak milik No. 536 atas nama A. Daerah terletak di subak Karang Bucu Desa Bagik Polak dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Selatan : jalan menuju Datar;
 - Sebelah Timur : sawah Haji Najamudin (pada saat dibeli tahun 1981);
 - Sebelah Barat : kebun Amak Jawariah (pada saat dibeli tahun 1981);

Pemiliknya adalah Haji Anom Setia Budi yang dibeli dari A. Daerah tahun 1981;

- g. Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi bersumpah Demi Allah bahwa memang benar status Ayahanda Haji Najamudin atas tanah yang dibeli oleh Haji Anom Setia Budi dari A. Daerah pada tahun 1981 adalah dipercaya oleh Haji Anom Setia Budi untuk menggarapnya sampai meninggalnya pada tahun 1999;
- h. Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi bersumpah Demi Allah bahwa memang benar status Penggugat atas tanah yang dibeli oleh Haji Anom Setia Budi dari A. Daerah pada tahun 1981, sertifikat hak milik no. 536 atas nama A. Daerah luas 2.034 m² terletak di Subak Karang

Hal. 28 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bucu Desa Bagik Polak adalah Penggugat dipercaya oleh Haji Anom Setia Budi untuk menggarapnya dari sejak Ayahanda Haji Najamudin meninggal dunia pada tahun 1999;

Pada tahun 2007 Haji Anom Setia Budi menjual tanah tersebut kepada anak-anak dan cucu seluas 1.290 m² sehingga tanah itu setelah diukur bersisa 1.016 m². Atas tanah seluas 1.016 m² ini Tergugat bersama Haji Anom Setia Budi bersumpah Demi Allah mengizinkan Penggugat untuk menggarapnya sampai bulan April 2015;

3. Jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama Giri Menang, Penggugat melalui anaknya Sulton Asri (kuasa hukum Penggugat) telah menantang Tergugat untuk bersumpah diwaktu diadakan mediasi di Kantor Polsek Labuapi. Kantor polisi bukan tempat resmi untuk mengucapkan sumpah, oleh karena itu Tergugat dan Haji Anom Setia Budi tidak mau bersumpah di tempat itu. Tempat yang resmi untuk mengucapkan sumpah secara lisan maupun tulisan adalah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama, karena ucapan sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah akan merupakan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Tergugat melakukan sumpah tersebut di dalam Duplik ini dengan maksud untuk di terima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. a.) Penggugat mengaku diri sebagai seorang Islam tetapi dari puluhan tahun sampai saat ini Penggugat tidak melakukan sholat jum'at (Jum'atan). Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah RA dan Ibnu Hiban RA, Nabi SAW bersabda "Barang siapa yang meninggalkan sholat jum'at tiga kali dengan tanpa alasan maka dia itu munafik" dalam riwayat lain "Maka ia benar-benar lepas dari Allah" dipetik dari kitab AT-TARGHIIB WAT-TARHIIB;
- b.) Allah SWT. Berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Munafikun ayat satu yang artinya "Dan Allah menyatakan bahwa orang munafik itu benar-benar pendusta";
5. Dari sejak kurang lebih 25 tahun sebelum Ayahanda Haji Najamudin meninggal dunia sampai meninggalnya pada tahun 1999 Penggugat membenci Ayahanda Haji Najamudin;

Hal. 29 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebencian Penggugat terhadap Ayahanda Haji Najamudin dibuktikan dengan :

- a.) Penggugat tidak mau mengantar Jenazah Almarhum Ayahanda Haji Najamudin ke kuburan;
 - b.) Penggugat tidak mau mensholat Jenazahkan Ayahanda Haji Najamudin;
 - c.) Penggugat tidak setuju kalau Ayahanda Haji Najamudin di Tahlilkan karena menurut Penggugat tidak ada gunanya berdasarkan ajaran yang dianutnya;
 - d.) Hadits Nabi SAW. Yang di riwayatkan oleh Mughiroh Bin Syahban RA, Nabi SAW bersabda "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepadamu berani kepada orangtua" (H.R. Bukhari Muslim);
 - e.) Dari sahabat Abi Bakar RA, Nabi SAW bersabda yang maksudnya "Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan berani kepada orangtua" (H.R. Bukhari Muslim);
6. Tergugat memaparkan dalam Duplik ini perilaku Penggugat yang puluhan tahun sampai saat ini tidak melakukan sholat jum'at (jum'atan) dan perilaku Penggugat yang membenci Ayahanda Haji Najamudin sampai meninggal dunianya, Tergugat mempertanggung jawabkan kebenaran pemaparan ini dari dunia sampai akhirat, sehingga Tergugat meyakini bahwa hukuman-hukuman Allah SWT dan Nabi SAW yang di Firmankan dalam Surat Al-Munafikun ayat satu, dan yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadits-haditsnya sebagaimana Tergugat paparkan di atas, yaitu sebagai orang munafik, pendusta, dan di haramkan oleh Allah SWT ditujukan kepada Penggugat karena identik dengan perilaku Penggugat. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi Tergugat untuk menolak semua gugatan Penggugat beserta dalil dan alasan-alasannya karena Allah SWT dan Nabi SAW menghukum Penggugat sebagai seorang munafik, pendusta, dan diharamkan oleh Allah SWT;
7. Tergugat mengingatkan kepada Penggugat untuk segera membagi warisan-warisan yang sesungguhnya diwariskan oleh Almarhum Ayahanda Haji Najamudin yang masih dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini. Tergugat mengajak Penggugat untuk mengukur warisan-warisan yang ada di dua lokasi yaitu rumah di RT 03 Labuapi Utara dan Tanah kebun yang terletak di Subak Karang Bucu Desa Bagik Polak yang

Hal. 30 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya menurut SPPT adalah 878 m² Tergugat di kedua lokasi tersebut wajib hukumnya punya hak disitu sesuai dengan hukum warisan agama Islam dan hak Tergugat di kedua lokasi tersebut sejak Ayahanda Haji Najamudin meninggal dunia pada tahun 1999 sampai saat ini kurang lebih 25 tahun Penggugat mempertahankannya dan menguasainya. Kalau Penggugat tetap saja tidak mau segera membagi warisan dari Ayahanda Haji Najamudin tersebut, maka benar-benarlah Penggugat diharamkan oleh Allah SWT, adalah orang yang suka memakan barang haram dan berbuat yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti Penggugat menguasai hak Tergugat di kedua lokasi tersebut dan memakan dari hasil hak Tergugat yang ada di kedua lokasi tersebut. Sama halnya dengan tanah seluas 1.016 m² adalah sejak April 2015 yang lalu, telah tidak diizinkan lagi Penggugat menggarap tanah tersebut oleh Haji Anom Setia Budi pemilik tanah tersebut, namun Penggugat masih saja memakan hasilnya. Hasil tersebut sejak April 2015 sampai Penggugat nantinya keluar dari tanah tersebut Haji Anom Setia Budi mengharamkannya. Kalau Penggugat tidak menunjukkan terima kasih kepada Haji Anom Setia Budi yang telah mengizinkan Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1999, maka Haji Anom Setia Budi mengharamkan hasilnya dari sejak tahun 1999 sampai saat ini, nantinya hukum dunia dan hukum agama yang akan mengusir Penggugat, cepat atau lambat; Ingatlah kata-kata tausiyah yang disampaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada saat persidangan “Barang siapa mempertahankan hak orang lain maka orang yang mempertahankan hak orang lain itu akan memakan bara api neraka di dunia dan di akhirat”;

8. Sertifikat hak milik no.536 luas 2.034 m² atas nama Haji Najamudin adalah sertifikat cacat hukum dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Haji Anom Setia Budi pada jawaban Tergugat pada 15 Juni 2016. Tergugat dan Haji Anom Setia Budi bertanggung jawab menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum. Silakan Penggugat yang menggugat Tergugat dan Haji Anom Setia Budi melalui pengadilan apapun karna Tergugat dan Haji Anom Setia Budi tidak mempunyai kepentingan dengan sertifikat tersebut;

Hal. 31 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Haji Anom Setia Budi berkepentingan dengan sertifikat hak milik no.536 luas 2.034 m² atas nama A. Daerah yang terletak di Subak Karang Bucu Desa Bagik Polak, karna sertifikat inilah identitas tanah yang dibeli oleh Haji Anom Setia Budi dari A. Daerah pada tahun 1981. Sertifikat ini pada tahun 1990 hilang dicuri, namun Haji Anom Setia Budi tidak memperdulikannya karna niat sejak awal tanah ini dibeli oleh Haji Anom Setia Budi adalah untuk tempat tinggal anak-anak dan cucu di belakang hari. Dan saat ini tanah tersebut sudah habis terjual dibeli oleh anak-anak dan cucu tanpa kesulitan. Kalau Penggugat keberatan karna Haji Anom Setia Budi telah menjual habis tanah hak miliknya yang dibeli dari A. Daerah pada tahun 1981, silahkan Penggugat keberatan melalui jalur pengadilan apapun;
10. Di dalam Replik Penggugat tanggal 22 Juni 2016 delapan kali Penggugat menyatakan sah akte jual beli antara orang yang bernama Daerah dan disetujui oleh saudaranya sebagai penjual kepada Haji Najamudin sebagai pembeli atas tanah sertifikat hak milik no. 536 luas 2.034 m². Di replik Penggugat terang dan jelas bahwa penjualnya adalah orang bernama Daerah disetujui oleh saudaranya sebagai penjual, dijual kepada Haji Najamudin sebagai pembeli. Kalau Penggugat tidak mau dikatakan munafik dan pendusta, seharusnya pada waktu Haji Najamudin meninggal tahun 1999, pada saat itu lah Penggugat menghubungi/bertanya kepada Daerah dan saudaranya akan tanah yang dijualnya kepada Haji Najamudin dan lokasi tanah itu minta ditunjukkan oleh Daerah dan saudaranya sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini, Penggugat mengakui tanah Haji Anom Setia Budi yang dibeli dari A. Daerah pada tahun 1981 sebagai tanah warisan dari Haji Najamudin. Kalau Penggugat tidak mau dikatakan munafik dan pendusta, Penggugat tidak terlambat kalau pada saat ini mau menghubungi/bertanya kepada Daerah dan saudaranya. Jikalau Daerah dan saudaranya menunjukkan tanah manapun yang dikuasai oleh Tergugat dan Haji Anom Setia Budi, dan penunjukkan itu disertai dengan bukti-bukti dari Daerah dan saudaranya bahwa Daerah dan saudaranya telah menjual tanah tersebut kepada Haji Najamudin ditunjukkan kepada Haji Anom Setia Budi didampingi oleh Penggugat. Maka tanah yang ditunjukkan oleh Daerah

Hal. 32 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudaranya itu Tergugat dan Haji Anom Setia Budi menyerahkan kepada pewaris Haji Najamudin. Agar supaya masalah gugat menggugat ini cepat selesai maka Tergugat dan Haji Anom Setia Budi meminta dengan amat sangat kepada Penggugat untuk melaksanakan permintaan Tergugat dan Haji Anom Setia Budi dilakukan setelah persidangan tanggal 20 Juli 2016 ini sampai pada persidangan berikutnya. Kalau Penggugat tidak melakukannya maka:

- a. Penggugat benar-benar orang munafik terhadap dirinya sendiri, karena sesuatu yang dianggapnya sah seperti akte jual beli antara Daerah dan saudaranya dengan Haji Najamudin, tidak mau dibuktikan keabsahannya secara material;
- b. Penggugat benar-benar orang munafik dan pendusta atas semua gugatan-gugatannya terhadap Tergugat;
- c. Penggugat benar-benar orang yang mendapatkan hukuman dari Allah SWT sebagai orang yang diharamkan Allah SWT, akibat dari membenci orang tuanya Haji Najamudin;

Oleh karena itu, Tergugat dan Haji Anom Setia Budi mengharapkan kepada semua pihak untuk tidak mempercayai akan semua yang dilakukan dan dikatakan oleh Penggugat, karena Penggugat adalah seorang munafik. Di mana sifat seorang munafik adalah kalau berkata dia bohong (dusta); Berdasarkan alasan-alasan dalil Duplik di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Membenarkan bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat adalah salah alamat;
2. Membenarkan bahwa tidak ada tanah seluas 1.018 m² yang dikuasai Tergugat dan membenarkan bahwa tidak pernah Tergugat memberikan kepada Penggugat tanah seluas 1.016 m²;
3. Membenarkan bahwa tidak ada obyek gugatan Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat;
4. Membenarkan bahwa tidak ada tanah sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 33 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201083112430019 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama Penggugat (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor 472/221/LA/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Maret 2016 (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor 472/410/LA/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 April 2016 (P.3);
4. Fotokopi surat Keterangan Kematian H. Najamudin Nomor 472/222/Kesra/LA/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Maret 2016 (P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan Kematian Janibe Nomor 472/220/Kesra/LA/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Maret 2016 (P.5);
6. Fotokopi surat Keterangan Kematian Hj. Aisah alias I. Daerah Nomor 472/411/Kesra/LA/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 April 2016 (P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 472/1160/Kesra/LA/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Desember 2015. (P.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1 /Desember/1992 (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 536 atas nama Haji Najamudin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (P.9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Mtr. (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 537 atas nama Haji Najamudin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (P.9)
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.010.003-0009.0 tahun 2014 atas nama Ali Basah Cs. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Hal. 34 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 02 Januari 2014

(P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.005.011-0027.0/95-01 tahun 1995 atas nama Najamudin, Haji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 01 April 1995 (P.13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.005.011-0027.0/ 98-01 tahun 1998 atas nama Najamudin, Haji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 01 April 1998 (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.005.011-0027.0/ 99-01 tahun 1999 atas nama Najamudin, Haji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 01 April 1999 (P.15)

Selanjutnya bukti P.1. sampai dengan P. 15 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing bukti tersebut dengan bukti P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Sahdan bin Bukhari, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat didusun Labuapi Utara RT. 03 Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat dan Haji Najamudin (almarhum) karena tetangga;
 - Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia tahun 1999 dalam keadaan agama Islam;
 - Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Haji Najamudin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Ibu Ibe yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 1960 daripada Haji Najamudin dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak Fuad, Hj. Fauziyah dan Hj. Rohana sedangkan istri Haji Najamudin yang kedua Hj. Aisyah juga telah meninggal namun

Hal. 35 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal setelah Haji Najamudin (almarhum) tidak mempunyai keturunan/ahli waris (Putung);

- Bahwa anak perempuan Haji Najamudin dengan Almarhumah Ibe yang bernama Hj. Fauziah telah meninggal dunia tahun 1998 lebih dahulu dari Haji Najamudin dengan meninggalkan suami H. Ridwan dengan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa orangtua Haji Najamudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Haji Najamudin meninggal dunia, Almarhum Haji Najamudin mempunyai tanah di sebelah utara Jalan raya Bagik polak yang diperoleh oleh Haji Najamudin (Almarhum) pembelian dari A.

Daerah orang Labuapi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Gudang.
- Sebelah Selatan : Jalan raya.
- Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti.

- Bahwa selain tanah tersebut Haji Najamudin (Almarhum) mempunyai tanah seluas 1 are yang ditempati oleh Penggugat dan almarhum;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual belinya antara Daerah dengan Haji Najamudin namun tidak melihat tanggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Haji Najamudin sebelum meninggal dunia saksi dan Penggugatlah yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada sertifikat atas nama Haji Najamudin namun belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa sebelum Haji Najamudin meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Penggugat dan saksi, namun setelah Haji Najamudin meninggal dunia sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dimana telah ada 3 bangunan rumah dan sebagian dikuasai Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi menggarap, tanah tersebut masih berbentuk sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada jual beli antara Amaq Daerah dengan H. Anom;

Hal. 36 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan tersebut pernah dibagi atau belum antara ahli waris;
- 2. Mansyur bin H. Abdul Gafur, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat di dusun Labuapi Utara Rt. 11 Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabuapten Lombok Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat dan Haji Najamudin (almarhum) karena tetangga;
 - Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia tahun 1999 dalam keadaan agama Islam;
 - Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Haji Najamudin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Ibu Ibe yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 1960 daripada Haji Najamudin dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak Fuad, Hj. Fauziyah dan Hj. Rohana sedangkan istri Haji Najamudin yang kedua Hj. Aisyah juga telah meninggal namun meninggal setelah Haji Najamudin (almarhum) tidak mempunyai keturunan/ahli waris (putung);
 - Bahwa anak perempuan Haji Najamudin dengan Almarhumah Ibe yang bernama Hj. Fauziyah telah meninggal dunia tahun 1998 lebih dahulu dari Haji Najamudin dengan meninggalkan suami H. Ridwan dengan 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa orangtua Haji Najamudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saat Haji Najamudin meninggal dunia, Haji Najamudin mempunyai 2 bidang tanah, satu di sebelah utara Jalan raya Bagik polak seluas 2.034 m² yang diperoleh oleh Haji Najamudin (Almarhum) pembelian dari Daerah orang Labuapi dengan batas-batas :

□ Sebelah Utara	: Saluran Air;
□ Sebelah Timur	: Gudang;
□ Sebelah Selatan	: Jalan raya;
□ Sebelah barat	: rumah dan tanah alm. Sayuti;
 - Bahwa tanah tersebut ½ dikuasai oleh Tergugat dan sudah dibangun rumah dan ½ dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 37 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat sudah dipagar tembok sedangkan yang dikuasai oleh Penggugat dipagar hidup;
- Bahwa tanah yang satunya seluas 1 are yang sekarang ditempati oleh Penggugat yang dahulu ditempati oleh Haji Najamudin;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual belinya antara Daerah dengan Haji Najamudin namun tidak tahu persis jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada wasiat atau hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada jual beli antara Amaq Daerah dengan H. Anom;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian harta waris Pewaris;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah sawah tahun 1981 (T.1);
- b. Fotokopi Kwitansi pelunasan harga tanah tanggal 8-07-2015 (T.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201084106340001 atas nama I Manan tanggal 04 Oktober 2012 (T.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201080807640001 atas nama Abdul Manan bin Mahsun tanggal 21 Desember 2012 (T.4);
- e. Fotokopi Surat Pernyataan H. Mahsun tanggal 10 Juni 2015 (T.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201080005440001 atas nama H.M. Mahsun tanggal 12 Oktober 2012 (T.6);
- g. Fotokopi Surat pernyataan Inak Manan binti A. Daerah tanggal 22 Juli 2015 (T.7);
- h. Fotokopi Surat pernyataan Inak Manan binti A. Daerah tanggal 22 Juli 2015 (T.8);
- i. Fotokopi Surat Kematian Daerah binti A. Daerah Nomor 472/630/Kesra/LA/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 25 Agustus 2015 (T.9);
- j. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (T.10);
- k. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.005.011-0027.0 tahun 2016 atas H. Anom Setia Budi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Hal. 38 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 01 Maret 2016

(T.11);

- l. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah pekarangan dari Rosniawati tanggal 18 Agustus 2006 (T.12);
 - m. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dari Anjas Asmara tanggal 18 Agustus 2006 (T.13);
 - n. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 67 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Desember 2009 (T.14);
 - o. Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 280 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Januari 2014 (T.15);
 - p. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 09 November 2015 (T.16);
 - q. Fotokopi Turunan Perjanjian Ikatan Jual beli No. 12 tanggal 05 Maret 2016 (T.17);
 - r. Fotokopi Gambar tanah (T.18);
 - s. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1778 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanttor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 Mai 2012 (T.19);
 - t. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.01.030.005.012-0001.0 tahun 2016 atas Haji Najamudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 01 Maret 2016 (T.20);
 - u. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Mtr. (T.21);
- Bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan saksi-

saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. H. M. Mahsun bin Amaq Jawariyah, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat dusun Labuapi Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Haji Najamudin (almarhum) karena tetangga;
 - Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia tahun 1999 dalam keadaan agama Islam;
 - Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Haji Najamudin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Ibu Ibe yang telah meninggal dunia lebih dahulu

Hal. 39 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tahun 1960 daripada Haji Najamudin dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak Fuad, Hj. Fauziyah dan Hj. Rohana sedangkan istri Haji Najamudin yang kedua Hj. Aisyah juga telah meninggal namun meninggal setelah Haji Najamudin (almarhum) tidak mempunyai keturunan/ahli waris (putung);

- Bahwa anak perempuan Haji Najamudin dengan Almarhumah Ibe yang bernama Hj. Fauziyah telah meninggal dunia tahun 1998 lebih dahulu dari Haji Najamudin dengan meninggalkan suami H. Ridwan dengan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa orangtua Haji Najamudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat Haji Najamudin meninggal meninggalkan 2 (dua) tanah pertama tanah sawah diselatan jalan menuju datar seluas ± 5 are namun tidak tahu yang menguasai dan tanah yang satu tanah pekarangan dikampung dusun labuapi utara dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Najamudin mempunyai tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ di jalan raya Bagik polak dengan batas-batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Saluran Air;
 - ☐ Sebelah Timur : Gudang;
 - ☐ Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - ☐ Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah yang di beli suami Tergugat (H.Anom) dari anak-anak Amaq Daerah dengan Inaq Manan sekitar tahun 1981;
- Bahwa waktu jual beli Amaq Daerah masih hidup dan berumur sekitar 100 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya dan proses jual belinya;
- Bahwa saksi baru tahu setelah 1 tahun karena saat saksi jadi Kadus Inaq Manan pernah lapor kepada saksi bahwa pembayaran tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Daerah menyuruh anak-anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Najamudin menggarap tanah tersebut namun saksi tidak tahu kenapa Haji Najamudin tidak menggarap lagi;

Hal. 40 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Tergugat menguasai tanah tersebut semasa Haji Najamudin masih hidup;
 - Bahwa sebagian tanah yang dikuasai Tergugat tersebut sudah di tembok dan didalamnya telah ada bangunan rumah sedangkan sebagian tanah tersebut hanya dipagar kayu, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
 - Bahwa saksi baru lihat ada kwitansi jual beli Inaq Manan dengan suami Tergugat (H. Anom);
 - Bahwa setelah jual beli antara Anaknya Amaq Daerah dengan suami Tergugat tanah langsung digarap oleh Haji Najamudin;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat atau tidak;
 - Bahwa Inaq Manan pernah sekolah dan tahu baca tulis;
 - Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.5 ditandatangani langsung oleh saksi;
2. Tajuddin bin Amaq Munarah, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal didusun Labuapi Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Haji Najamudin (almarhum) karena tetangga;
 - Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia tahun 1999 dalam keadaan agama Islam;
 - Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Haji Najamudin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Ibu Ibe yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 1960 daripada Haji Najamudin dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak Fuad, Hj. Fauziyah dan Hj. Rohana sedangkan istri Haji Najamudin yang kedua Hj. Aisyah juga telah meninggal namun meninggal setelah Haji Najamudin (almarhum) dan tidak mempunyai keturunan/ahli waris (putung);
 - Bahwa anak perempuan Haji Najamudin dengan Almarhumah Ibe yang bernama Hj. Fauziyah telah meninggal dunia tahun 1998 lebih dahulu dari Haji Najamudin dengan meninggalkan suami H. Ridwan dengan 7 (tujuh) orang anak;

Hal. 41 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Haji Najamudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mendengar ada tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah seluas ± 20 are di jalan raya

Bagik polak dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : H. Najamudin;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah barat : Amaq jawariyah;

adalah tanah H. Anom (suami Tergugat) yang di beli dari anak-anak/ahli waris Amaq Daerah;

- Bahwa saksi tahu jual beli ini karena tahun 1980 pernah ditawarkan oleh saudara Ipar A.Daerah untuk membeli tanah tersebut namun karena saksi tidak punya uang maka tidak jadi membelinya;
- Bahwa saksi kemudian mendengar dari H. Anom bahwa tanah tersebut ternyata sudah dibeli oleh Haji Anom namun saksi tidak tahu proses jual belinya, saksi hanya dengar bahwa jual beli tersebut terjadi antara Haji Anom dengan anak A.Daerah;
- Bahwa saksi meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik Haji Anom karena yang menempati dan menguasai adalah H. Anom dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama A. Daerah kemudian pindah ke Haji Najamudin;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai sebagian oleh Haji Anom dan sebagian oleh Fuad (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Najamudin pernah menggarap tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat telah dibangun 3 (tiga) unit rumah sedangkan jarak waktu jual beli dengan cukup lama;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Haji Anom sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli dan juga tidak pernah melihat pelunasannya;
- Bahwa Inaq Manan pernah sekolah dan tahu baca tulis;

Hal. 42 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mengakui Kwitansi bukti T.1 dan bukti T.2 dibuat tahun 2015 karena kwitansi yang lama hilang;

Bahwa demi kepentingan hukum, dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara ini, pada tanggal 12 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah termuat dalam berita acara sebagai bagian integral dari putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi, terhadap eksepsi mana majelis hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban terdapat eksepsi namun di posita tidak mendalilkan eksepsi tersebut eksepsi relatif dan/atau eksepsi absolut serta dalam petitum tidak disebutkan sama sekali eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) maka eksepsi Tergugat patut tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaad*);
DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan para Turut Tergugat I sampai turut Tergugat VII tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Pengadilan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut *tidak berhasil*;

Hal. 43 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 142 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dari almarhum Haji Najamudin serta turut Tergugat adalah cucu dari almarhum Haji Najamudin, maka mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa almarhum Haji Najamudin meninggal pada tahun 1999 dengan meninggalkan 1 (satu) Istri Hj. Aisyah dan 2 (dua) orang anak Fuad bin Haji Najamudin (Penggugat) dan Hj. Rohana binti Haji Najamudin serta ahli waris dari Hj. Fauziah binti Haji Najamudin 7 orang Hj. Hikmah (Turut Tergugat I), Abdul Halim (Turut Tergugat II), Faridah (Turut Tergugat III), Tuti Alawiyah (Turut Tergugat IV), Muzafar (Turut Tergugat V), Siti Hawari (Turut Tergugat VI), Mauzatil Hasanah (Turut Tergugat VII) dengan meninggalkan harta peninggalan Tanah SHM Nomor 536 atas Nama Haji Najamudin seluas 2.034 M² di Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa Obyek sengketa seluas 1.018 M² dikuasai oleh Tergugat dan seluas 1.016 dikuasai oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik tertulisnya, ternyata Tergugat tidak membantah sehingga dianggap membenarkan dan

Hal. 44 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengakui secara jelas (pengakuan murni) sebagian dalil gugatan Penggugat berupa :

1. Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1999;
2. Bahwa orangtua Haji Najmudin telah meninggal lebih dahulu dari Haji Najamudin;
3. Bahwa Haji Najamudin selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri Janibe dan Hj. Aisyah;
4. Bahwa Janibe telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Haji Najamudin yaitu tahun 1960;
5. Bahwa Hj. Aisyah telah meninggal dunia pada tahun 2010 tidak mempunyai keturunan/ahli waris (putung);
6. Bahwa dalam pernikahan Haji Najamudin dengan Janibe dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Fuad (Penggugat), Hj. Fauziyah, Hj. Rohana (Tergugat);
7. Bahwa Hj. Fauziyah meninggal dunia sebelum Haji Najamudin yaitu tahun 1998 dengan meninggalkan 7 (tujuh) anak yaitu Hj. Hikmah (Turut Tergugat I), Abdul Halim (Turut Tergugat II), Faridah (Turut Tergugat III), Tuti Alawiyah (Turut Tergugat IV), Muzafar (Turut Tergugat V), Siti Hawari (Turut Tergugat VI), Mauzatil Hasanah (Turut Tergugat VII);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis menyatakan dalil gugatan tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat keberatan dengan pembagian tersebut karena para Turut Tergugat belum mendapatkan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam pokok jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana sepanjang hidup Ayahanda Tergugat (Haji Najamudin), yang meninggal dunia pada tahun 1999, dalam usia 70 tahun,

Hal. 45 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengetahui bahwa Almarhum Haji Najamudin pernah membeli tanah sejangkal pun atau mendapatkannya dengan cara lain dari siapapun. Ini berarti tidak ada sejangkal tanah pun yang dikuasai oleh Tergugat berasal dari pembelian Almarhum Haji Najamudin dan Tergugat menikah dengan Haji Anom Setia Budi pada tahun 1965 dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali badan dan pakaian yang melekat pada badan Tergugat, dan tinggal bersama suami Tergugat, bahkan saat ini Tergugat bersama suaminya tinggal numpang di rumah Januari Lesmana SE.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka *in casu*, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum Haji Najamudin dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik suami Tergugat sebagaimana dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 8 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 1/Desember/1992 tanggal 14 Desember 1992 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (PPAT) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti P. 8 dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.8 Majelis menemukan fakta hukum bahwa sebidang tanah SHM No. 536 luas tanah 2.034 M² dijual oleh Daerah (pemilik tanah) dibeli oleh Haji Najamudin dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 1992, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Daerah dengan Haji Najamudin namun untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti yang menunjukkan kepemilikannya;

Hal. 46 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat juga mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 536, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (BPN) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti P.9 dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.9 Majelis menemukan fakta hukum bahwa sebidang tanah seluas 2.034 M² yang terletak dahulu wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- ☐ Sebelah Utara : Saluran Air;
- ☐ Sebelah Timur : Gudang;
- ☐ Sebelah Selatan : Jalan raya;
- ☐ Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti;

adalah milik Haji Najamudin yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 1992 dari pemilik sebelumnya bernama Daerah berdasarkan akta jual beli nomor 1/Desember/1992 tanggal 14 Desember 1992 oleh PPAT H. MUSLIHUDDIN, SH. Wilayah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti P.13, P.14, P. 15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. 13, P.14 dan P.15, berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 nomor (1) dalam UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

Hal. 47 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang atau badan yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti yang lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis terhadap alat-alat bukti Penggugat di atas yang terkait obyek sengketa, Majelis menemukan fakta hukum :

- Bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Daerah;
- Bahwa Daerah pada tahun 1992 menjual obyek sengketa kepada Haji Najamudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAHDAN BIN BUKHARI, dan MANSYUR BIN H. ABDUL GAFUR, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, Pasal 172 Rbg, dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keterangan dari kedua orang saksi tersebut diperoleh fakta atau keterangan yang sama dan atau cocok antara satu saksi dengan saksi lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia dalam keadaan islam;
- Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) istri Hj. Aisyah namun telah meninggal dunia tahun 2010 dengan tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fuad bin Haji Najamudin (Penggugat) 1 (satu) orang anak perempuan bernama Hj. Rohana binti Haji Najamudin (Tergugat) serta 7 (tujuh) orang ahli waris Pengganti dari almarhumah Hj. Fauziyah binti Haji Najamudin;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 2.034 M² yang terletak di dahulu wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak

Hal. 48 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- ☐ Sebelah Utara : Saluran Air;
- ☐ Sebelah Timur : Gudang;
- ☐ Sebelah Selatan : Jalan raya;
- ☐ Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti;

adalah milik Haji Najamudin yang diperoleh dari pembelian antara Haji Najamudin dengan A. Daerah;

- Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa obyek sengketa sebagian di kuasai Penggugat dan sebagian dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian serta terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan Pasal 307 Rbg. Jo. Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 308 Rbg Jo 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan para saksi memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian minimal sehingga patut untuk dipertimbangkan/diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tulis di antaranya bukti T.1,T.2 berupa fotokopi kwitansi pembayaran telah dinazzegelel bermeterei cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.1 dan T.2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa T.1 dan bukti T.2 adalah kwitansi yang dibuat oleh Inak Manan dengan cap jempol sebagai pihak penjual dan ditanda tangani oleh Manan dan Tilah sebagai saksi-saksi jual beli adalah suatu akta di bawah tangan, sementara berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat, Inak Manan pernah sekolah, maka Inak Manan tidak dapat dikategorikan sebagai buta huruf dengan membubuhkan cap jempol dan pengakuan oleh Tergugat bukti T.1, bukti T.2 di buat tahun 2015, maka

Hal. 49 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bukti T.1 dan bukti T.2 diragukan kebenarannya dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.5 berupa fotokopi surat pernyataan yang di tandatangani di atas meterai oleh para pembuatnya (H. Mahsun) telah dinazzegelel juga dicocokkan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah surat pernyataan yang pada pokoknya berisi H.Mahsun sebagai pembuat surat pernyataan menyatakan mengetahui dan menyaksikan telah terjadi jual beli namun dalam persidangan H. Mahsun sebagai saksi II Tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan tidak pernah melihat proses jual beli, maka Majelis berpendapat bukti T.5 diragukan kebenarannya dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tulis T.7 dan T.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang di cap jempol di atas meterai oleh para pembuatnya (Inak Manan) telah dinazzegelel juga dicocokkan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.7 dan T.8 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah surat pernyataan Inak Manan tertanggal 22 Juli 2015 yang mana surat pernyataan tersebut di cap jempol oleh Inak manan yang mana isinya dalam poin 1 pada tahun 1981 kami telah menjual tanah kepada Haji Anom Setia Budi SHM Nomor 536 kepada Haji Anom Setia Budi seluas 2.034 m² sedangkan pada poin 4 berbunyi orangtua kami A. Daerah disaksikan kami telah menjual tanahnya kepada H. Anom Setia Budi pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah surat pernyataan Inak Manan menyatakan orangtua kami (A.Daerah) bersama kami (Alm. Daerah dan Inak Manan) tidak pernah menjual tanah sertifikat Nomor 536 Luas 2.034 M² atas nama A.Daerah kecuali hanya kepada H. Anom Setia Budi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan dan alat bukti T.7, T.8 isinya saling bertentangan dan surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan (Yurisprodensi Putusan Nomor 3428 K/PDT/ 1985), Majelis menilai bukti T.7

Hal. 50 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.8 tersebut secara materiil kabur atau setidaknya-tidaknya diragukan oleh Majelis, untuk itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tulis T.10 berupa fotokopi Buku tanah dinazzegeleen namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, maka bukti P.5. dan P.6 tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti tulis untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) telah dinazzegeeln dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.11 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 nomor (1) dalam UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang atau badan yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti yang lain yang menunjukkan kepemilikannya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat-alat bukti T.11 bukan sebagai bukti kepemilikan dan tidak mendukung bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti T.12, T.13 berupa fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Haji Anom Setia Budi sebagai penjual telah dinazzegeeln dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.12, bukti T.13 sebagai berikut :

Hal. 51 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Menimbang, bahwa bukti T.12 dan bukti T.13 adalah kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk mendapatkan tanah dan kwitansi bukan sebagai bukti kepemilikan hak, majelis menilai bukti T.12, bukti T.13 tidak mendukung dalil bantahan, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.14 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama Erwin Asmara telah dinazzelgeln bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.15 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah sertifikat Hak Milik atas nama Erwin Asmara yang dikeluarkan dengan dasar asal hak konversi sedangkan pengakuan Tergugat obyek sengketa bersertifikat Hak Milik Nomor 536 dan tidak ditemukan pengalihan hak dari pemisahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 536, Majelis menilai bukti T.14 tidak mendukung dalil bantahan, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti T.16 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 09 November 2015 telah dinazzelgeln bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.16 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) adalah surat pernyataan untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat-alat bukti T.16 bukan sebagai bukti kepemilikan dan tidak mendukung bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.17 berupa Fotokopi Turunan Akta Ikatan Jual beli Nomor 12 tanggal 05 Maret 2016, telah dinazzegeln bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.16 sebagai berikut :

Hal. 52 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti T.17 Majelis menemukan fakta bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas kurang lebih 1.016 M² dijual oleh Haji Anom Setia Budi (pemilik tanah) dibeli oleh Januari Lesmana dengan harga Rp. 406.400.000,- (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2016;

Menimbang, bahwa fakta bukti T.17 tanah yang dijual adalah sebagian dari tanah yang seluas 2610 m2 dengan dasar SPORADIK sedangkan Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa dibeli dari A. Daerah, Majelis menilai bukti T.17 tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 T.19 dan T.21 telah dinazzegeeln dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti T.18.,T.19 dan bukti T.21 tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti tulis untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) telah dinazeegeln dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.20 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 nomor (1) dalam UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang atau badan yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti yang lain

Hal. 53 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan kepemilikannya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat-alat bukti T.20 bukan sebagai bukti kepemilikan dan tidak mendukung bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu H.M. MAHSUN BIN AMAQ JAWARIYAH, dan TAJUDIN BIN AMAQ MUNARAH, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, Pasal 172 Rbg, dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keterangan dari kedua orang saksi tersebut diperoleh fakta atau keterangan yang sama dan atau cocok antara satu saksi dengan saksi lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia dalam keadaan islam;
- Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) istri Hj. Aisyah dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fuad bin Haji Najamudin (Penggugat) 1 (satu) orang anak perempuan bernama Hj. Rohana binti Haji Najamudin (Tergugat) serta 7 (tujuh) orang ahli waris Pengganti dari almarhumah Hj. Fauziyah binti Haji Najamudin;
- Bahwa obyek sengketa sebagaimana di kuasai Penggugat dan sebagian dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian serta terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan Pasal 307 Rbg. Jo. Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 308 Rbg Jo 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan para saksi memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian minimal sehingga patut untuk dipertimbangkan/diterima;

Menimbang, bahwa disamping terdapat keterangan yang bersesuaian dan menguatkan satu sama lain, dari keterangan kedua saksi

Hal. 54 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



tersebut juga ditemukan keterangan berdasarkan kesimpulan/persepsi dan juga keterangan saksi berbeda dengan alat bukti yang lain, diantaranya :

- Keterangan saksi Tergugat 1. H.M. MAHSUN bin AMAQ JAWARIYAH bahwa obyek sengketa dikuasai/ditempati oleh Tergugat dan suaminya (H.Anom) diduga dibeli oleh H. Anom (Suami Tergugat) namun saksi *tidak pernah tahu proses jual belinya* dan baru tahu setelah Inak Manan 1 (satu) tahun setelah jual beli datang ke saksi lapor pembayaran tanah yang dibeli H. Anom belum lunas sedangkan dalam bukti T.5 yang ditunjukkan ke saksi diakui yang menandatangani saksi yang berbunyi “ saya menyatakan bahwa pada tahun 1981 saya sedang menjabat sebagai kepala dusun Labuapi *mengetahui dan menyaksikan* telah terjadi jual beli antara A.Daerah (Penjual) dengan H.Anom Setia Budi (Pembayar/Pembeli)....

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi yang saling bertentangan dengan alat bukti yang lain, Majelis menilai keterangan-keterangan tersebut secara materiil kabur atau setidaknya-tidaknya diragukan oleh Majelis, untuk itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga ditemukan berdasarkan dari kesimpulan dan tidak didengar / dialami sendiri diantaranya :

- Bahwa pada keterangan saksi I Tergugat saksi tidak pernah melihat proses jual beli, tahu ada jual beli obyek sengketa setelah 1 (satu) tahun jual beli Inak Manan lapor ke saksi pembayaran jual beli obyek sengketa belum lunas;
- Bahwa pada keterangan saksi II Tergugat, saksi pernah ditawarkan ipar A. Daerah untuk beli obyek sengketa karena saksi tidak punya uang namun ternyata sudah dibeli oleh H. Anom Setia Budi dan saksi tidak pernah melihat proses jual belinya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersumber dari apa yang tidak dilihat, tidak didengar secara langsung dan tidak dialami sendiri, maka berdasarkan Pasal 307 Rbg. Jo. Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 308 Rbg Jo 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1908 KUH Perdata,

Hal. 55 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena itu dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis terhadap alat-alat bukti Tergugat di atas yang terkait obyek sengketa, Majelis menemukan fakta hukum tidak terbukti jual beli obyek sengketa antara A. Daerah dengan Haji Anom Setia Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari Haji Najamudin adalah terbukti sehingga Majelis Hakim harus menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan Haji Najamudin (almarhum);

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan harta peninggalan Haji Najamudin (almarhum) belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa Harta Peninggalan Haji Najamudin (almarhum) belum pernah dibagi secara waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat., hal ini berdasarkan dengan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa "Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan" maka dalil gugatan Penggugat terhadap belum dibaginya harta peninggalan Haji Najamudin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan obyek sengketa, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat secara riil keberadaan dan kebenaran mengenai letak obyek sengketa tersebut dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 56 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa inti dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran obyek sengketa dengan bertujuan agar putusan pengadilan tidak hampa (*ilusoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;
2. Bahwa luas obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpatokan pada luas obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam alat bukti tertulis Serifikat Hak Milik Nomor 536;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak tersebut sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1999;
- Bahwa orangtua Haji Najamudin telah meninggal lebih dahulu dari pada Haji Najamudin;
- Bahwa Hj. Fauziyah binti Najamudin telah meninggal dunia 1998;
- Bahwa Janibe istri pertama Haji Najamudin meninggal dunia tahun 1960;
- Bahwa Hj. Aisyah istri kedua Haji Najamudin meninggal dunia tahun 2010 dengan tidak meninggalkan ahli waris/keturunan (putung);
- Bahwa Haji Najamudin meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris
 1. Hj. Aisyah /istri Haji Najamudin;
 2. Fuad bin Haji Najamudin/Penggugat;
 3. Hj. Rohnan binti Haji Najamudin/ Tergugat;
 4. Ahli Waris Pengganti dari Hj. Fauziyah binti Haji Najamudin, 7 (tujuh) orang anak yaitu ;
 - i. Hj. Hikmah bin H. Ridwan/Turut Tergugat I;
 - ii. Abdul Halim bin H. Ridwan/Tutut Tergugat II;
 - iii. Faridah binti H. Ridwan/Turut Tergugat III;
 - iv. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan/ Turut Tergugat IV;
 - v. Muzafar bin H. Ridwan/Turut Tergugat V;
 - vi. Siti Hawari binti H. Ridwan/Turut Tergugat VI;

Hal. 57 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



vii. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan/Turut Tergugat VII

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 2.034 M² yang terletak dahulu wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Gudang;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti;

adalah milik Haji Najamudin yang diperoleh dari pembelian antara Haji Najamudin dengan A. Daerah;

- Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai sebagian oleh Penggugat dan sebagian oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian, azas *ijbari* serta tidak menganut azas *takhayyury*. Azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya seketika itu juga sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak,

Hal. 58 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya seketika itu juga dengan bagian yang sudah dipastikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan azas ijbari tersebut di atas, tidak ada alasan bagi para ahli waris dalam perkara ini untuk tidak membagi harta warisan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam sebagaimana dalam kasus ini, berdasarkan azas ijbari tersebut, maka setelah Haji Najamudin meninggal dunia, harta peninggalannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yaitu kepada istri dan anak-anaknya, karena dalam sistem waris Islam, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam hukum kewarisan ada 3 yaitu; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan *ketiga*, *tirkah* atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang berasal dari harta bawaan serta harta bersama setelah dikeluarkan biaya untuk keperluan pewaris sejak sakit sampai meninggalnya, biaya *tajhiz mayyit* (pengurusan jenazah), biaya pemberian utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173" dan dalam ayat (2) "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti",

Menimbang, bahwa ternyata anak perempuan dari Haji Najamudin bernama Hj. Fauziyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Haji Najamudin, maka sebagai pengganti kedudukan ahli waris adalah anak-anak Hj. Fauziyah yaitu Hj. Hikmah bin H. Ridwan/Turut Tergugat I, Abdul Halim

Hal. 59 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Ridwan/Tutut Tergugat II, Faridah binti H. Ridwan/Turut Tergugat III, Tuti Alawiyah binti H. Ridwan/ Turut Tergugat IV, Muzafar bin H. Ridwan/Turut Tergugat V, Siti Hawari binti H. Ridwan/Turut Tergugat VI, Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan/Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa ketiga unsur pokok tersebut di atas, Pewaris, Ahli Waris, dan tirkah harta yang ditinggalkan pewaris merupakan unsur yang sangat elementer dalam sebuah perkara kewarisan, maka ketiga unsur tersebut harus jelas terlebih dahulu, yaitu harus diketahui lebih dahulu siapa yang meninggal dunia, kapan ia meninggal dunia, dan siapa saja anggota keluarga yang ditinggalkannya serta apa saja dan berapa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam keterangan yang jelas dan terang mengenai kapan seseorang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya dan apa saja dan/atau berapa harta yang ditinggalkan merupakan keterangan yang sangat urgen dalam hal hukum waris-mewarisi.

Menimbang, bahwa proses perolehan dan/atau peralihan suatu harta warisan yang telah berada dalam penguasaan ahli waris adalah penting untuk diketahui, karena para ahli waris yang telah melakukan musyawarah dan/atau permufakatan setelah menyadari bagiannya masing-masing, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, atau apabila diperoleh melalui hibah (pemberian pada saat pewaris masih hidup), dapat diperhitungkan sebagai warisan bagi penerima hibah, sebagaimana ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dan harta warisan dari Haji Najamudin (almarhum) sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas, maka sesuai ketentuan hukum islam perlu di ditentukan pembagiannya secara jelas sesuai bagian yang diperoleh masing - masing ahli waris sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hj. Aisyah sebagai istri dari Haji Najamudin mendapat 1/8 (seperdelapan) karena Pewaris mempunyai anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa, ayat 12 dan

Hal. 60 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :

فإن كان لكم ولد فلهن المثلث من تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dari) sesudah dibayar hutangnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, “ Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum, sebagaimana dalam kasus ini Istri kedua Almarhum sebagai Ahli waris telah meninggal dunia tahun 2010 dan dari fakta persidangan Hj. Aisyah tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah ditemukan adanya ahli waris dari Hj. Aisyah, maka bagian 1/8 diserahkan penguasaannya kepada baitul Mal, namun majelis berpendapat hingga saat ini belum dapat dipastikan atau diketahui secara pasti lembaga manakah yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Baitul Mal yang akan mengurus kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 191 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu demi keadilan dan kemaslahatan yang lebih dapat di pertanggung jawabkan maka ahli waris selain Hj. Aisyah yaitu Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti Hj. Fauziyah tersebut diberikan hak untuk membagi waris seluruh harta peninggalan almarhum Haji Najamudin dengan pembagian bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan, atau bagian perempuan sama dengan setengah bagian laki-laki;

Menimbang, bahwa anak laki- laki bersama anak perempuan dapat membagi habis sisa harta warisan setelah ahli waris lainnya memperoleh bagiannya, maka dengan demikian Penggugat (anak laki-laki) dan Tergugat (anak perempuan), dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan sebagai ahli waris dari pewaris Haji Najamudin (almarhum) mendapatkan hak waris atas harta warisan yang tersebut adalah dua

Hal. 61 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding satu (2 : 1), hal ini sejalan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat -11 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْإُنثَىٰ

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (bagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pewaris yang berhak mendapatkan harta warisan dari Haji Najamudin (almarhum) adalah seorang anak laki-laki, 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak perempuan yang digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris, dan bagian laki-laki dan anak perempuan adalah 2 :1, maka untuk membagi harta warisan ini majelis hakim menyelesaikan dengan cara asal masalah 4 (empat) sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{4}$ bagian;
2. Anak/keturunan dari Hj. Fauziah (anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yang diterima oleh anaknya yaitu :
 - a. Hj. Hikmah bin H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
 - b. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;
 - c. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
 - d. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
 - e. Muzafer bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;
 - f. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
 - g. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
3. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$

Hal. 62 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa sebagai harta warisan Haji Najamudin (almarhum) dalam pokok perkara, maka terhadap harta tersebut siapa saja yang menguasai obyek perkara tersebut diperintahkan untuk menyerahkan kepada yang berhak yang telah ditetapkan diatas;

Menimbang, bahwa semua obyek perkara berbentuk benda maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 63 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Haji Najamudin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Menetapkan Ahli Waris pada saat meninggalnya Haji Najamudin (Pewaris) adalah :
 - 3.1. Hj. Aisyah (Istri);
 - 3.2. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki);
 - 3.3. Anak/Keturunan dari Hj. Fauziah (anak perempuan) sebagai ahli waris Pengganti yaitu :
 - 3.3.1. Hj. Hikmah bin H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki);
 - 3.3.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak laki-laki)
 - 3.3.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan)
 - 3.3.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan(anak perempuan);
 - 3.4. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan);
4. Menyatakan harta berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 536 seluas 2.034 M² yang terletak dahulu wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

<input type="checkbox"/> Sebelah Utara	: Saluran Air
<input type="checkbox"/> Sebelah Timur	: Gudang.
<input type="checkbox"/> Sebelah Selatan	: Jalan raya.
<input type="checkbox"/> Sebelah barat	: rumah dan tanah alm. Sayuti.

adalah harta peninggalan Haji Najamudin;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Najamudin (almarhum) adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki) memperoleh 2/4 bagian;
 - 5.2. Anak/Keturunan dari Hj. Fauziah (anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti memperoleh 1/4 bagian yang diterima oleh anaknya yaitu yaitu :
 - 5.2.1. Hj. Hikmah bin H. Ridwan (anak perempuan) 1/9 dari 1/4 adalah 1/36 bagian;

Hal. 64 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



- 5.2.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;
- 5.2.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
- 5.2.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
- 5.2.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;
- 5.2.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
- 5.2.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;
- 5.3. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
6. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut dalam dictum 4 untuk menyerahkan dan membagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, yang apabila tanah tersebut tidak dapat dibagi secara *natura* maka akan dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada yang berhak;
7. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.631.000,- (*dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul hijjah tahun 1437 *Hijriyah*, oleh MUHAMAD JAMIL, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, S.Ag., S.H, M.H. dan NUR HASAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 65 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. NUZULUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula
oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

KETUA MEJELIS,

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HUDA LUKONI, S.Ag., S.H, M.H.

NUR HASAN, S.HI..

PANITERA PENGGANTI,

H. NUZULUDIN, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.040.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.631.000,-

Hal. 66 Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)